

5

Perbedaan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Apa perbedaan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?

Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) mengatur jenis kekerasan seksual yang spesifik yaitu perdagangan orang secara memadai sehingga tidak perlu diatur lagi dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Walaupun secara normatif perdagangan orang dalam Undang–Undang tersebut tidak disebutkan eksplisit untuk tujuan seksual, namun pengaturan jenis kekerasan seksual ini sudah cukup memadai.

Pasal 1 ayat (1) UU PTPPO menjelaskan Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Dalam hal ini, eksploitasi yang dimaksud juga mencakup eksploitasi seksual.

Selanjutnya Pasal 1 ayat (8) UU PTPPO menjelaskan yang dimaksud dengan eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

UU PTPPO sebagai UU yang merupakan aturan khusus mengenai tindak pidana perdagangan orang, sudah cukup banyak mengatur aspek-aspek tidak hanya pelarangan dan pemidanaan namun meliputi juga pencegahan, pemulihan dan hukum acara pidana yang khusus. Namun hal tersebut hanya berlaku apabila perbuatan memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang.

Oleh karena itu, UU PTPPO sebagai aturan khusus mengenai tindak pidana perdagangan orang tidak dapat dibebani penambahan pengaturan mengenai jenis tindak pidana kekerasan seksual lainnya. Demikian pula korban tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang tidak memenuhi unsur sebagai tindak pidana perdagangan orang tidak dapat dilindungi menggunakan UU ini, sehingga untuk itu diperlukan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Secara ringkas perbandingan antara RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan UU PTPPO akan diuraikan dalam tabel berikut :

Aspek	RUU Penghapusan Kekerasan Seksual	UU PTPPO
Definisi dan Unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual	<ul style="list-style-type: none"> • Menguraikan definisi kekerasan seksual • Menguraikan unsur 9 (sembilan) tindak pidana kekerasan seksual 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak disebutkan definisi dari kekerasan seksual, namun dijelaskan definisi perdagangan orang dan eksploitasi seksual sebagai tujuan perdagangan orang.
Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan pidana pokok: <ol style="list-style-type: none"> a. pidana penjara; b. rehabilitasi khusus; • Merumuskan pidana tambahan <ol style="list-style-type: none"> a. restitusi; b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; c. kerja sosial; d. pembinaan khusus; e. pencabutan hak asuh; f. pencabutan hak politik; g. pencabutan hak menjalankan pekerjaan; h. pencabutan jabatan atau profesi; dan/atau i. pengumuman putusan hakim 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 12 menyebutkan pemidanaan untuk seseorang yang orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Aspek	RUU Penghapusan Kekerasan Seksual	UU PTPPO
	<ul style="list-style-type: none"> • Penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan mempertimbangkan adanya pemberatan atas perbuatan pelaku 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 7 menyebutkan jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
Pencegahan Kekerasan Seksual	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan pencegahan meliputi namun tidak terbatas pada bidang: <ol style="list-style-type: none"> a. pendidikan; b. infrastruktur, pelayanan publik dan tata ruang; c. pemerintahan dan tata kelola kelembagaan; d. ekonomi; dan e. sosial dan budaya • Merumuskan Bentuk-bentuk pencegahan dan penanggungjawab penyelenggaraannya 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 57 ayat 1 mengatur Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pencegahan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang yang termasuk di dalamnya kekerasan seksual • Pasal 57 ayat 2 mengatur Pencegahan tersebut dilakukan oleh pemerintah berupa membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang. • Pasal 58 ayat 2 mengatur untuk mengefektifkan dan menjamin pencegahan Pemerintah dan pemda membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti / akademisi.

Aspek	RUU Penghapusan Kekerasan Seksual	UU PTPPO
Hak Korban, Saksi Dan Keluarga Korban, termasuk Perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan hak korban, saksi dan keluarga korban • Merumuskan hak korban, saksi dan keluarga korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 44 menyebutkan saksi dan/atau korban TPPO berhak mendapatkan kerahasiaan identitas • Pasal 45 mengatur tentang pembentukan ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian setempat guna melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang. • Pasal 46 mengatur tentang pembentukan pusat pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
Pemulihan Korban	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan hak korban atas pemulihan yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. fisik; b. psikologis; c. ekonomi; d. sosial dan budaya; dan e. restitusi. • Merumuskan penyelenggaraan pemulihan korban baik sebelum maupun setelah proses peradilan pidana • Merumuskan pengawasan atas penyelenggaraan pemulihan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemulihan korban dalam UU ini diatur dalam pasal 51 yaitu berupa rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.

Aspek	RUU Penghapusan Kekerasan Seksual	UU PTPPO
Rehabilitasi Khusus Pelaku	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan rehabilitasi khusus pelaku sebagai pidana pokok untuk tindak pidana kekerasan seksual tertentu • Merumuskan pembinaan khusus pelaku sebagai pidana tambahan untuk tindak pidana kekerasan seksual tertentu 	<p>Tidak ada</p> <p>UU PTPPO tidak mengatur rehabilitasi pelaku.</p>
Peran Serta Masyarakat	<p>Merumuskan upaya-upaya yang dapat diselenggarakan oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam penghapusan kekerasan seksual</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 60 menyebutkan masyarakat ikut serta dalam mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dengan cara memberikan informasi dan/ atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang.
Hukum Acara Peradilan Pidana Kekerasan Seksual, termasuk Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Tingkat Pertama dan Pembuktian	<p>Antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan kewajiban penegak hukum untuk memberikan perlindungan kepada korban, pendampingan korban dan menjaga kerahasiaan korban dalam proses peradilan pidana • Merumuskan ketentuan untuk mengatasi berbagai hambatan korban dalam pembuktian dan pemeriksaan di pengadilan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 32 mengatur tentang wewenang penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana perdagangan orang. • Pasal 37 mengatur tentang hak saksi dan korban untuk meminta kepada hakim ketua sidang untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa.

Aspek	RUU Penghapusan Kekerasan Seksual	UU PTPPO
	<ul style="list-style-type: none"> Merumuskan larangan bagi penegak hukum menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan atau menyalahkan korban dan/atau saksi; atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas korban dan/atau saksi sebagai alasan untuk mengabaikan atau tidak melanjutkan penyidikan korban dan/atau saksi 	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 38 mengatur tentang sidang pengadilan terhadap saksi dan/atau korban anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan tidak memakai toga atau pakaian dinas.
Restitusi	Merumuskan kewajiban penegak hukum dalam pengajuan restitusi bagi korban dan tata cara pengajuan talangan restitusi bagi korban	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 48 menyebutkan bahwa setiap korban TPPO berhak untuk mendapatkan restitusi dari pelaku Restitusi diberikan berupa ganti kerugian terhadap kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
Kerja sama internasional	Merumuskan, kerja sama internasional baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral yang dapat diselenggarakan oleh Lembaga Negara, Pemerintah, lembaga hak asasi manusia, lembaga penegak hukum, dan lembaga negara lainnya untuk penghapusan kekerasan seksual	<ul style="list-style-type: none"> Kerja sama internasional dilakukan untuk mengaktifkan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah Republik Indonesia wajib melaksanakan kerja sama internasional, baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral, hal ini sesuai dengan pasal 59 UU PTPPO

Aspek	RUU Penghapusan Kekerasan Seksual	UU PTPPO
Pendidikan dan Pelatihan	Merumuskan kewajiban Pemerintah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, petugas lembaga pengada layanan dan pendamping korban secara terpadu.	Tidak Ada.

